

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 841/DJA/DL1.10/IV/2024

26 April 2024

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (Satu) Berkas

Hal

: Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis

di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dalam permasalahan teknis yustisial, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dan disiarkan secara langsung/live streaming melalui Badilag TV dengan tema "Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Sebagai Bentuk Ketidakadilan (Refleksi Hasil Pembacaan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Januari-April 2024)", sebagai narasumber Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama agar mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal

: Jumat, 3 Mei 2024

Waktu

: Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB

Tempat

: Ruang Command Center/Media Center Satuan Kerja

masing-masing

Media

: Zoom

Meeting ID

: 848 3307 5491

Password

: BIMTEK MEI

Ketentuan Zoom

- a. Setiap Satuan Kerja 1 (satu) Akun Zoom, dengan penulisan Akun Zoom:
  - Singkatan Satker Nama Satker.
  - Contoh: PTA\_Jakarta atau PA\_Jakarta Pusat.
- b. Bergabung ke Zoom 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.
- c. Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Pakaian

: Batik

Susunan Acara

Terlampir

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, disediakan sertifikat yang dapat diunduh melalui Aplikasi Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIPINTAR) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Tautan Aplikasi

https://sipintar.badilag.net

\*Catatan: Registrasi cukup dilakukan 1 kali (bagi peserta yang sudah pernah melakukan registrasi

dapat langsung login).

Waktu Mendaftar

Untuk menghindari kepadatan pengaksesan aplikasi dalam waktu yang bersamaan, maka dihimbau peserta melakukan pendaftaran pada aplikasi paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan

kegiatan (tanggal 2 Mei 2024).

Selanjutnya bagi Peserta yang telah mendaftar dapat langsung melakukan **Prestest** dan **Posttest** dengan mengakses Aplikasi https://elearning.badilag.net tanpa melalui Aplikasi

SIPINTAR.

Waktu Pretest

Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024.

Rentang Waktu Pukul 18.00 WIB s.d. 21.00 WIB. (Waktu Indonesia Bagian Lain Menyesuaikan).

Jumlah soal 10, durasi 15 menit.

Waktu Posttest

Hari Jumat, Tanggal 3 Mei 2024.

Rentang Waktu Pukul 18.00 WIB s.d. 21.00 WIB. (Waktu Indonesia Bagian Lain Menyesuaikan).

Jumlah soal 10, durasi 15 menit.

Presensi Peserta

Menggunakan Aplikasi Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIPINTAR) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan dilakukan pada saat pelaksanaan

kegiatan.

Manual Book

Terlampir

Narahubung

Sdr. Budi Santoso, HP 081519136376.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://siwas.mahkamahagung.go.id

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



#### Tembusan:

- 1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
- 3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 4. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Rl.

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Lampiran:

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor

841/DJA/DL1.10/IV/2024

Tanggal:

26 April 2024

# SUSUNAN ACARA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING

HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	ACARA	NARASUMBER	MODERATOR/ PETUGAS
Kamis, 2 Mei 2024	18.00 - 21.00	PreTest	-	Panitia Badilag
Jumat, 3 Mei 2024	08.00 - 08.20	Pembukaan:  1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Himne Mahkamah Agung  2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an  3. Pembacaan Doa	-	MC
	08.20 - 08.30	Sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.	мс
	08.30 - 10.55	Penyampaian Materi, Diskusi dan Tanya Jawab oleh YM. Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.	Y.M. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag M.H.
		"Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Sebagai Bentuk Ketidakadilan (Refleksi Hasil Pembacaan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Januari-April 2024)"		2
	10.55 - 11.00	Penutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.	MC
	18.00 - 21.00	PostTest	-	Panitia Badilag



### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

